



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
DAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN  
DAERAH DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

**NOMOR: 1354/In.22/I.3HM.01/011/2020**

**NOMOR: 71/XII/PKS/2020**

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Khairil Anwar** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, yang berkedudukan di Jalan G. Obos, Kompleks Islamic Center, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **E. Aminudin Aziz** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi berbahasa Indonesia bagi sivitas akademika di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Dan Sastra Indonesia Dan Daerah, serta Pengembangan Program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA).

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **PASAL 3**

#### **A. PROGRAM UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**
  - a. menyiapkan dan mengajukan nama beserta berkas sivitas akademika yang akan menjadi peserta bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. menerima narasumber untuk memberikan bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** menyusun program dan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis, serta menentukan materi dan alokasi waktu narasumber bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI;

- d. menanggung biaya konsumsi peserta dan narasumber selama kegiatan berlangsung, menanggung biaya transportasi narasumber, serta menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.
- e. menanggung biaya akomodasi narasumber selama kegiatan berlangsung dan honor jasa profesi narasumber;
- f. menugasi sivitas Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya untuk mengikuti bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI sampai tuntas;
- g. menerima laporan kegiatan dari peserta UKBI Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

- a. menetapkan narasumber bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI serta menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**;
- b. menyusun program dan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI serta menentukan materi dan alokasi waktu narasumber sesuai dengan hasil analisis kebutuhan **PIHAK KESATU**;
- c. menugasi narasumber untuk memberikan bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI kepada sivitas akademika yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU**;
- e. menerbitkan piagam keikutsertaan bimbingan teknis dan sertifikat UKBI.

## **B. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH**

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**

- a. menyelenggarakan bimbingan teknis bahasa dan sastra Indonesia dan daerah bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. menerbitkan piagam keikutsertaan bimbingan teknis pengajaran bahasa dan sastra Indonesia dan daerah bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- c. melaksanakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah serta melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- d. menyediakan sarana dan prasarana bimbingan teknis pengajaran.
- e. pertukaran pengajar dan *credit transfer*;
- f. pembimbingan tugas akhir.



(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

- a. mendukung penyelenggaraan bimbingan teknis bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan narasumber bimbingan teknis pengajaran bahasa dan sastra Indonesia dan daerah;
- c. menjadi penguji tamu pada sidang tugas akhir;
- d. bersama **PIHAK KESATU** menerbitkan piagam keikutsertaan bimbingan teknis pengajaran bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

**C. PENGEMBANGAN PROGRAM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)**

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:

- a. menyelenggarakan bimbingan teknis BIPA bersama **PIHAK KEDUA**;
- b. menerbitkan piagam keikutsertaan bimbingan teknis pengajaran BIPA bersama **PIHAK KEDUA**;
- c. mengembangkan bahan ajar BIPA bersama **PIHAK KEDUA**;
- d. melaksanakan pengkajian ke-BIPA-an bersama **PIHAK KEDUA**;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bimbingan teknis pengajaran BIPA.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendukung penyelenggaraan bimbingan teknis BIPA yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan narasumber bimbingan teknis pengajaran BIPA;
- c. bersama **PIHAK KESATU** menerbitkan piagam keikutsertaan bimbingan teknis pegajaran BIPA;
- d. memfasilitasi pengembangan bahan ajar BIPA.

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PENGAWASAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 5**

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

## **PEMBERITAHUAN**

### **Pasal 6**

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

#### **PIHAK KESATU**

Nama : **Khairil Anwar**  
Jabatan : Rektor IAIN Palangkaraya  
Alamat : Jalan G. Obos, Kompleks Islamic Center, Kota Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah 73111  
Telepon : -

#### **PIHAK KEDUA**

Nama : **E. Aminudin Aziz**  
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Alamat : Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur  
Telepon : (021) 4896558

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK**.

## LAIN-LAIN

### Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

### Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



*[Signature]*  
**KHAIRIL ANWAR**

PIHAK KEDUA



*[Signature]*

*[Signature]*  
**E. AMINUDIN AZIZ**